

MEKANISME PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM BERPERKARA

Gede Dandela Duta, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dandeladta2001@gmail.com

Made Cinthya Puspita Shara, S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Jaksa bergerak sebagai perwakilan dari suatu negara atau pemerintah (kuasa hukum), memenuhi kewajiban baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Penjelasan terkait dengan JPN tertuang dalam "Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015". Meningkatnya tuntutan trasparansi memerlukan mekanisme pengawasan Kinerja JPN dan konsep akuntabilitas dalam sistem hukum di Indonesia yang jelas karena akan mempengaruhi peran dari JPN itu sendiri. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan (2) pendekatan di dalam pembahasannya yaitu, *the statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *the conceptual approach* (pendekatan konsep hukum). Menjamin kepastian kinerja JPN terlaksana maka diperlukan pengawasan dari kinerja JPN dalam menjalankan perannya sebagai wakil negara. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap kinerja JPN diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi penggunaan anggaran dan transparansi terkait kinerja Jaksa Pengacara Negara. Konsep ini merupakan bagian penting sebagai bagian dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas menuntut agar setiap pelaksanaan kewenangan oleh pemerintah dilakukan secara transparan, serta dengan cara yang efektif dan efisien. Peraturan mengenai mekanisme dan akuntabilitas pengawasan kinerja Jaksa Pengacara Negara perlu ditunangkan dalam peraturan khusus sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil Jaksa Pengacara Negara mampu memberikan kejelasan bagi bangsa dan negara.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Pengawasan, Akuntabilitas

ABSTRACT

The Prosecutor acts as a representative of the state or government (legal counsel), fulfilling obligations both inside and outside the court. Provisions regarding the State Attorney (JPN) are outlined in "Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. PER-025/A/JA/11/2015." The increasing demand for transparency necessitates a clear mechanism for monitoring JPN's performance and a well-defined concept of accountability within the Indonesian legal system, as it directly impacts the role of JPN itself. This journal employs normative legal research methods, utilizing two primary approaches: the statutory approach and the conceptual approach. To ensure the certainty of JPN's performance, oversight of JPN's role as a state representative is necessary. The supervision and accountability mechanisms for the performance of JPN are expected to have a significant impact on improving compliance with regulations, the efficient use of budgets, and transparency related to the work of the State Attorney. This concept is an essential part of good governance principles; accountability demands that every exercise of government authority be carried out transparently, effectively and efficiently. Regulations concerning the mechanism and accountability of State Attorney performance supervision should be formulated in specific legal instruments so that every action and decision taken by the State Attorney can provide clarity and certainty for the nation and the state.

Keywords: State Attorney, Supervision, Accountability

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki tugas untuk menjaga kepentingan negara pada perkara perdata dan administrasi negara (TUN). Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan negara, JPN perlu bertindak dengan profesionalisme dan objektivitas. Dalam melaksanakan tugasnya, JPN harus memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar utama JPN dalam melaksanakan tanggung. JPN terhubung secara langsung dengan Jaksa Agung, diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan RI. JPN yang merupakan salah satu elemen dari institusi Kejaksaan dalam melaksanakan perannya dalam bidang hukum diharuskan untuk bekerja secara.¹ Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Jaksa Pengacara Negara (JPN) berperan sebagai wakil negara atau kuasa hukum dalam menjalankan kewajiban di dalam maupun di luar pengadilan.²

Istilah "Jaksa Pengacara Negara", tidak tertuang secara eksplisit pada UU Kejaksaan RI, akan tetapi dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No 7/2021 mengenai "Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara". JPN merupakan "jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus berperan memberi pertimbangan hukum, bantuan hukum, pelaksanaan penegakan hukum, tindakan hukum lainnya, serta memberikan pelayanan hukum di bidang perdata dan TUN".³ Surat kuasa khusus yang dimaksud adalah surat yang memberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan hal-hal tertentu atas nama dan atas nama pemberi kuasa.⁴ JPN menjadi pihak yang wajib memahami dan berkompenten terhadap keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia serta berperan dan berkedudukan penting dalam memfiltrasi proses-proses di luar maupun di dalam pengadilan sebagai wujud nyata bangsa Indonesia sebagai negara hukum 'Ruls of Law' (RoL) dengan tujuan melindungi warga negaranya terhadap kekuasaan negara yang berlebihan.

Indonesia yang merupakan negara hukum tidak bergantung kepada kekuasaan (*rechstaat*) serta berjalan secara konstitusional. Seluruh warga negara diwajibkan paham dan taat terhadap makna yang terkandung dalam pengertian negara hukum, yaitu setara di hadapan hukum, supremasi hukum yang tidak bertentangan dan adil didalam penegakan hukumnya.⁵ JPN diharapkan dapat menjamin supremasi hukum di Indonesia sesuai dengan perannya sebagai eksekutor negara di bidang hukum, sebagai pelindung kepentingan umum, dan mengutamakan hak-hak kemanusiaan. Dalam

¹ Sumakul, Tommy F et. al. "Kedudukan dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Lex Administratum* IX, No. 2 (2021): 210.

² Pramono, Nindyo. *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata* (Yogyakarta, Genta Press, 2013), 46.

³ Prabaningtyas et. al. "Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Menyelesaikan Kasus Mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, No. 3 (2021): 462-467.

⁴ Syafaat, Musdalifah Asiyatum et. al. "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum di Kejaksaan Negeri Sorong." *Equality Before The Law* 3, No. 2 (2023): 83-84.

⁵ Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), 116.

praktik sosialnya untuk masyarakat atau pelaksanaan segala tindakan pemerintah yang sah menurut hukum sering kali timbul perbedaan kepentingan didalamnya, tidak hanya merangkum sebagian dari peraturan pidana saja.

Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga terlibat dalam masalah keperdataan dan TUN. Berdasarkan "PERPRES No 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas PERPRES No 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI" Pasal 24 memperlihatkan kecenderungan JPN dalam mewakili otoritas pemerintahan pusat maupun daerah baik itu lembaga negara, BUMN/BUMD, serta masyarakat. Dengan mempertimbangkan peran lembaga pemerintah dalam menjalankan program kerja yang berfokus pada kepentingan masyarakat luas, JPN perlu mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencegah masalah yang bisa merugikan masyarakat serta institusi pemerintah itu sendiri. Meningkatnya tuntutan trasparansi dan akuntabilitas dari masyarakat dan lembaga pengawas terhadap kinerja aparatur negara mempengaruhi peran dari JPN itu sendiri. Pada dewasa ini masyarakat semakin kritis dan memiliki harapan tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, termasuk dalam bidang penegakan hukum.

Akuntabilitas publik mengartikan bahwa JPN harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang di ambil dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan negara. regulasi terkait kinerja JPN, regulasi ini mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta standar operasional prosedur (SOP) yang wajib di taati. Tujuannya yaitu untuk memberi kepastian apakah setiap JPN bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjaga standar etika, dan sebagai penerepana dari prinsip-prinsip *good governance* disetiap tindakannya. Meskipun demikian terdapat tantangan dalam mengimplementasikannya. Terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi termasuk kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten, keterbatasan agnggaran, serta masalah koordinasi antara berbagai intansi pemerintah. Selain itu, adanya potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang menambah kompleksitas pengawasan terhadap JPN.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka diperlukan pengawasan dan akuntabilitas terkait dengan kinerja JPN dalam berperkara guna memastikan dan menjamin pelaksanaan program kerja JPN berjalan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan guna menghindari masalah yang dapat merugikan institusi pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri. Dibandingan dengan penelitian terdahulu, terdapat kesamaan pada topik pembahasannya, yakni mengenai Jaksa Pengacara Negara, namun fokus permasalahan didalam kajian berbeda. Pada tahun 2021, Gatot Sugiharto, dkk "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata".⁶ Penelitian berfokus terhadap bagaimana praktek yang dilakukan JPN dalam berperkara serta sistem pengawasannya. Pada tahun 2023, Iska Tirta Adiyaksa dan Dossy Iskandar Prasetyo megkaji mengenai "Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara" Kajian tersebut lebih

⁶ Sugiharto, Gatot et, al. "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, No. 2 (2021): 55-58.

menitikberatkan pada peran serta kendala yang dihadapi oleh JPN terhadap penyelesaian suatu perkara.⁷

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis perlu menguraikan permasalahan tersebut yang akan tertuang didalam sebuah jurnal yang berjudul **“Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Berperkara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, diperoleh rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Terhadap Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Wakil Negara?
2. Bagaimana konsep akuntabilitas Jaksa Pengacara Negara dalam sistem hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan fondasi dari seluruh proses penelitian. Dalam konteks pengawasan dan akuntabilitas kinerja Jaksa Pengacara Negara (JPN) penelitian di buat bertujuan guna memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang pengawasan dan akuntabilitas kinerja Jaksa Pengacara Negara. Proses yang akan dilakukan dengan cara mengevaluasi berbagai aspek yang terkait, agar nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kinerja JPN dan meningkatkan kepercaya publik terhadap institusi Kejaksaan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif untuk mengumpulkan data penelitian hukum melalui bahan pustaka atau data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Dalam situasi ini, peraturan yang ditulis dalam bentuk undang-undang, yang juga disebut sebagai hukum tertulis, mengandung sebagian dari kaidah atau norma yang berperan sebagai patokan untuk perilaku manusia yang dianggap layak. Peneliti tidak menggunakan penelitian lapangan melainkan mereka menggunakan bahan atau sumber hukum kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis masalah. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan: pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mekanisme Pengawasan Terhadap Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Wakil Negara

Dinamika perkembangan eksistensi lembaga kejaksaan berlangsung secara bertahap mengikuti pembaharuan sistem pemerintahan. Kedudukan kejaksaan sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia menjalankan peran dan kewajibannya dengan bebas dalam arti melakukan segala aktivitas tanpa intervensi dari lembaga pemerintah lain bertujuan guna mendorong attensi publik terhadap lembaga yang jujur, adil, dan transparan. Peran eksternal Kejaksaan mencakup kewenangan serta bertugas dalam memberi pertimbangan hukum, bantuan hukum, memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik, melakukan tindakan hukum lainnya, serta memberikan pelayanan hukum. Selain itu, Kejaksaan berperan dalam menegakkan supremasi

⁷ Adiyaksa, Iska Tirta dan Prasetyo, Dossy Iskandar. “Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.” *Journal of Police and Law Enforcement* 1, No. 1 (2023): 24-25.

hukum dengan menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, yang juga menjadi tugas utama bagi seluruh lembaga penegak hukum.⁸

Undang-Undang No. 11/2021 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Kejaksaan memiliki peran krusial terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, kemudian ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan RI menyatakan “dengan adanya kuasa khusus atau karena kedudukan serta jabatannya Jaksa Agung dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan aturan yang berlaku.” Pernyataan tersebut mengartikan bahwa JPN bertindak sebagai perwakilan negara yang mengutamakan kepentingan umum dan tanggung jawabnya mencakup: a) memberikan dukungan hukum; b) pertimbangan yuridis; c) layanan hukum; d) pelaksanaan hukum; dan e) langkah hukum lainnya sesuai dengan ketentuan PERJA No. 7/2021. Jaminan dalam memberikan kepastian terhadap kinerja Jaksa Pengacara Negara perlu dilakukan agar masyarakat umum mengetahui seberapa efektif lembaga Kejaksaan terkait pelaksanaan fungsi jabatannya. Secara eksplisit pertauran mengenai peran pengawasan terhadap kinerja JPN tidak tertuang pada UU No 11/2021 tentang Kejaksaan RI, sehingga terdapat kekosongan pada norma tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut dapat memicu terjadinya keraguan di masyarakat terhadap efektivitas kinerja Jaksa Pengacara Negara, akan tetapi masalah tersebut dapat terhindar apabila lembaga kejaksaan mampu menjaga martabat dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Terlepas dari kekosongan norma tersebut, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan guna melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Jaksa Pengacara Negara memalui hubungan kerja sama dengan instansi pemerintahan lain terutama instansi pemerintah yang dapat melakukan aktivitas pengawasan secara. Pemegang jabatan strategis pada lembaga kejaksaan juga dapat melakukan pengawasan langsung terhadap Jaksa Pengacara Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila terdapat JPN yang melakukan tindakan bertentangan dengan Undang-undang dan kode etik. Pengawasan menurut ahli Winardi adalah “suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan guna menjamin hasil aktual sesuai dengan apa yang sudah direncanakan”⁹ aktivitas ini harus dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kejaksaan dan pemerintah senantiasa baik, serta sebagai bukti nyata tugas kejaksaan dalam menjaga kewibawaan pemerintah. Melakukan kajian terhadap konsep hukum sebagai bentuk nyata peran pengawasan sehingga didapatkan hasil yang bisa dijadikan acuan dalam penerapannya guna menghindari kekosongan norma, yaitu:

1) Pengawasan Internal oleh Intansi Kejaksaan

Mekanisme Pegawasan Internal dilakukan oleh Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawas, Kode Etik, dan Eksaminasi perkara. Prosedur pengawasan yang dapat dilakukan berupa melaksanakan pemeriksaan dan audit secara rutin terhadap efektifitas kinerja JPN berguna sebagai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat serta memastikan mayoritas JPN sudah mematuhi Undang-undang dan standar operasional yang berlaku. Pemberi Kuasa dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja JPN guna memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan pedoman dan prosedur yang sudah disepakati. Disisi lain JPN juga diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja secara berkala dengan mencakup

⁸ Simanjuntak, Juristoffel. “Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)”. *Lex Administratum* 6. No. 1 (2018): 159.

⁹ Winardi. *Kepemimpinan dalam manajemen* (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), 585.

jumlah kasus yang ditangani, tingkat penyelesaian kasus, serta kendala yang dihadapi. Pengawasan internal oleh Kejaksaan dan laporan berkala dapat membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja JPN secara berlajut. Apabila terdapat laporan mengenai dugaan penyelewengan tugas JPN, pemeriksa DATUN mempunyai kewenangan terkait dengan pemeriksaan kebenaran laporan tersebut, jika hasil pemeriksaan tersebut membuktikan bahwa dugaan tersebut sah dan melanggar hukum laporan, maka selanjutnya akan dilakukan proses Inspeksi Kasus.¹⁰

Proses tersebut dilakukan melalui pemeriksaan terhadap penyimpangan yang terindikasi sebagai tindakan tercela yang dilakukan oleh pejabat Kejaksaan. Pemeriksaan ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pelaksanaan Inspeksi Kasus oleh pemimpin lembaga kejaksaan yang bersangkutan.¹¹ Surat Perintah Pelaksanaan Inspeksi Kasus yang serahkan oleh pimpinan kejaksaan tersebut diterima oleh Asisten Bidang Pengawasan selanjutnya memberikan informasi mengenai perintah Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan kepada pemeriksa bidang DATUN. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan kepada pelapor, saksi, serta terlapor guna mendapatkan hasil konkret mengenai dugaan pelanggaran yang diperbuat JPN. Hasil dari evaluasi tersebut selanjutnya dicatat berupa bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selanjutnya diserahkan kepada pimpinan dalam struktur hierarki, dengan batas waktu minimal 14 hari setelah Inspeksi Kasus selesai dilaksanakan.

2) Pengawasan oleh Lembaga Pemerintah Lain

Pengawasan terhadap kinerja Jaksa Pengacara Negara dapat dilakukan oleh lembaga pemerintahan lain. Bersinergi dengan lembaga pemerintah lain dalam proses pegawasan mampu memberikan dampak positif bagi lembaga kejaksaan sebagai cerminan persatuan dan mampu menjamin kepastian terhadap hukum itu sendiri. Kejaksaan selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum juga mempunyai tugas dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan PERJA No 7/2024 yang mengatur tentang standar pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai institusi yang melaksanakan tugas tambahan yaitu memberikan pelayanan publik, kejaksaan berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga secara tidak langsung kejaksaan harus bertanggung jawab atas segala bentuk layanan yang disediakan bagi.

Pelayanan publik diartikan sebagai semua jenis layanan, baik berupa barang maupun jasa, yang merupakan tanggung jawab lembaga pemerintah di tingkat pusat, daerah, maupun wilayah negara atau daerah. Pelaksanaan layanan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.¹² Ombudsman, sebagai institusi pemerintah yang berperan dalam pengawasan, diharapkan dapat merealisasikan penyelenggaraan layanan publik yang efisien dan efektif. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kinerja pemerintah, acuan yang digunakan mengikuti prinsip *Good Governance*, yaitu seberapa jauh pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara efisien, sesuai dengan ketentuan dalam

¹⁰ Ginting, Yuni Priskila, et al. "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2. No. 8 (2023): 633-645.

¹¹ Sugiharto, Gatot, et al. *op.cit.* 46-62

¹² Suryantoro, Bambang, and Yan Kusdyana. "Analisis kualitas pelayanan publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya." *Jurnal Baruna Horizon* 3, No. 2 (2020): 223-229.

peraturan perundang-undangan, serta menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju *welfare society*.¹³

Berdasarkan fungsinya Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga penerima dan penindak lanjut aduan masyarakat barangkali telah terjadi maladministrasi oleh JPN. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No 37 /2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia, dinyatakan bahwa "Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik". Ombudsman memiliki sejumlah tanggung jawab, di antaranya memberikan pelayanan, menerima, serta menindaklanjuti aduan masyarakat terkait permasalahan dalam pelayanan publik oleh penyelenggara negara. Selain itu, Ombudsman juga menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, serta kelompok masyarakat untuk memperkuat efektivitas fungsi, tugas, dan kewenangannya. Tanggung jawab lainnya meliputi kegiatan sosialisasi, pengembangan jaringan serta organisasi, penyiapan tenaga Ombudsman di tingkat daerah, melakukan ivesigasi secara independen atas inisiatif sendiri serta pelaksanaan tugas tambahan guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁴

3) Pengawasan oleh Komisi Kejaksaan RI

Tugas sebagai pengawas yang dilakukan Komisi Kejaksaan RI (KKRI) berpedoman pada PERPRES RI No 18/2021 tentang Komisi Kejaksaan RI, menyatakan bahwa KKRI adalah "lembaga non-struktural yang bersifat independen dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden". Tugas Komisi Kejaksaan tercantum dalam Pasal 3 PERPRES RI No 18/2011 tentang Komisi Kejaksaan RI, yakni: "a). Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik"; "b). Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan"; serta "c). Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan." Kemudian pada ketentuan Pasal 4 peraturan tersebut menjelaskan "KKRI menerima dan menyelidiki laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku jaksa dalam menjalankan tugas. Hal ini dilakukan guna menjaga integritas dan profesionalisme JPN."

Komisi Kejaksaan berperan dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung dengan melakukan evaluasi menyeluruh serta mengawasi perilaku dan kinerja kejaksaan secara efektif. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Kejaksaan menjalin kerja sama dengan media massa, komunitas profesi hukum, perguruan tinggi serta masyarakat guna meningkatkan keterlibatan publik secara lebih luas dalam proses pengawasan terhadap Kejaksaan Agung RI.¹⁵ Salah satu fungsi utama KKRI adalah

¹³ Izzati, Nabila Firstia. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Sasi* 26, No. 2 (2020): 176-187.

¹⁴ Putri, Felicya Astwilanda, and M. Fachri Adnan. "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 2, No. 1 (2020): 33-41.

¹⁵ Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, No. 2 (2023): 11-12.

untuk mengawasi, memantau, dan menilai perilaku Kejaksaan. Ini termasuk menerima dan memeriksa laporan pengaduan masyarakat, melakukan penyelidikan menyeluruh melalui wawancara yang jelas, dan meminta informasi tentang masalah yang menarik perhatian publik. Selain itu, KKRI berkolaborasi dengan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi, dan membuat rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, KKRI juga memanfaatkan media dan bekerja sama dengan negara lain.¹⁶

Mekanisme pengawasan terhadap Jaksa Pengacara Negara sangat bergantung kepada bagaimana sistem pengawasan itu dilakukan. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sangat menjadi hal yang fundamental bagi terlaksananya aktivitas pengawasan. Diperlukan penegasan yang jelas mengenai hal tersebut guna mencegah terjadinya pelanggaran dalam institusi Kejaksaan yang berpotensi merugikan kepentingan publik. Melaksanakan aktifitas pengawasan dengan menerapkan kolaborasi pemerintahan (*collaborative governance*) mampu memberikan efektivitas dalam menjamin kepastian hukum sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan menurut ketentuan yang berlaku.¹⁷ Masyarakat umum juga dapat menjadi kunci dalam ruang lingkup keadilan dengan memerikan masukan terhadap segala tindakan yang hendak di ambil pihak berwenang. Menurut ahli S. P. Siagian menyatakan "pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau lembaga pemerintah untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya."¹⁸

Walaupun lembaga memiliki lembaga pengawasnya sendiri akan tetapi guna memberikan efektivitas terhadap mekanismenya maka diperlukan dukungan dari otoritas yang berwenang dan berkaitan dengan setiap tindakan yang diambil oleh JPN dalam melaksanakan fungsinya. Penjelasan mengenai proseduralnya serta transparansi pada setiap langkah yang di ambil mampu menghindari pemyelewengan, peyimpangan dan pemboroan terhadap anggaran yang sudah diberikan negara. Pemerintahan yang bersih menjadi cikal bakal terciptanya bangsa yang sejahtera serta cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

3.2 Konsep Akuntabilitas Jaksa Pengacara Negara dalam Sistem Hukum di Indonesia

JPN dalam memberikan konsep pemerintahan yang baik memerlukan rasa tanggungjawab yang besar bagi bangsa dan negara. Prinsip akuntabilitas menjadi hal terpenting dalam terselenggaranya sistem pemerintahan yang menengutamkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan profesionalitas.¹⁹ Akuntabilitas adalah suatu sistem yang menuntut lembaga pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap masyarakat mengenai cara mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam konsep bernegara.

¹⁶ Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5, No.1 (2023): 18-34.

¹⁷ Dewi, Ni Luh Yulyana. "Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, No.2 (2019): 204-205.

¹⁸ Maharani, D., & Maulana, R. S. T. I. A. "Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang." *Jurnal eCo-Buss* 1, No. 2 (2018): 51-58.

¹⁹ Anggraini, Mellisa. "Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, No. 3 (2024): 633-634.

Menurut pendapat ahli Friedrich, "akuntabilitas adalah mekanisme dimana pemerintah harus menunjukkan bagaimana keputusan, program, dan anggaran yang dialokasikan membawa manfaat nyata."²⁰ Konsep ini adalah elemen krusial dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, karena dengan adanya akuntabilitas, pemerintah harus melaksanakan kewenangannya dengan transparan, efektif, dan efisien.

Secara jelas akuntabilitas kinerja Jaksa Pengacara negara tidak tertuang secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi secara sistematis terdapat prinsip akuntabilitas pada setiap aturan-aturan yang menyangkut fungsi dan tugas JPN. Penerapan konsep akuntabilitas berperan penting dalam menjaga kewibawaan negara oleh lembaga Kejaksaan, hal tersebut medasari langkah hukum yang akan di ambil pada setiap tindakan. Penegakan hukum berlangsung mengikuti kebutuhannya, pertanggungjawaban terhadap moralitas mendukung kinerja Kejaksaan yang mengutamakan kepeantingan bangsa dan negara. Akuntabilitas tidak hanya berbicara tentang tanggung jawab semata, akan tetapi berbicara tentang bagaimana memposisikan segala upaya penegakan hukum mampu berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Transfomasi pengelolaan birokrasi pemerintah, yang berdalih dari pemerintah kepada pemerintah jika dipandang dari perspektif administrasi publik merupakan ide dan pola pikir baru dalam pengelolaan pemerintahan yang efisien dan kontemporer, yang menekankan pada kepentingan masyarakat. Mengkaji model pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintah berarti melihat perkembangan dan perubahan perspektif tentang masalah yang dihadapi selama proses pemerintahan.²¹ Konsep akuntabilitas adalah salah satu konsep etika yang terkait dengan aktivitas pemerintah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya istilah ini dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat dipersoalkan (*blameworthiness*), serta tidak bebas dari kewajiban (*liability*). Menurut Romzek dan Dubnick akuntabilitas dapat dibagi menjadi empat kategori: akintabilitas birokrasi, akuntabilitas politik, akuntabilitas provesional, dan akuntabilitas legal.²²

Menurut ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI menyatakan "pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah" tedapat makna tersirat dalam ketentuan tersebut yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa JPN bertanggungjawab terhadap negara dan pemerintah melalui kuasa khusus. Menurut Mulgan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan adalah kontrol sistem yang memungkinkan masyarakat umum, badan legislatif, dan lembaga pengawas untuk mengevaluasi kinerja pemerintah berdasarkan hasil.²³ Oleh sebab itu, akuntabilitas memiliki fungsi sebagai salah satu cara dalam memastikan pelaksanaan kinerja Jaksa Pengacara Negara berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya sehingga tinggi harapan terhadap kepastian hukum dapat tercapai. Negara lain seperti Amerika Di Amerika, akuntabilitas dipandang sebagai pengelolaan pemerintahan yang efektif (*good governer*), sementara di Australia, akuntabilitas sama dengan daya tanggap (*responsiveness*). Ahli

²⁰ *Ibid.*

²¹ Sawir, Muhammad. "Konsep akuntabilitas publik." *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* 1, No. 1 (2017): 10-18.

²² *Ibid.*

²³ Asropi, Asropi. "Penjelasan Teoritik Hubungan Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas." *Journal of Public Policy and Applied Administration* 2, No. 1 (2020): 56-57.

Mulgan mendefinisikan akuntabilitas sebagai “*process of being called to account to some authority for one's actions, or a process of giving an account*” (proses dimintai pertanggungjawaban kepada suatu otoritas atas tindakan seseorang atau memberikan pertanggungjawaban).

Sistem hukum Indonesia, ada banyak peraturan yang mengatur Jaksa Pengacara Negara (JPN). Peraturan ini memberikan kepada kejaksaan wewenang khusus untuk bertindak *state attorney*, pada bidang keperdataan dan TUN. Selain itu, JPN juga memiliki tanggung jawab strategis untuk penegakan hukum, penyediaan bantuan hukum, serta tindakan hukum lainnya dalam ranah perdata dan administrasi negara. Dalam penegakan hukum, JPN dapat mengajukan tuntutan atau permohonan ke pengadilan demi melindungi kepentingan negara serta ketertiban hukum.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip akuntabilitas. Menurut ahli Bovens, “kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan meningkat jika masyarakat percaya bahwa pemerintah transparan dan bertanggung jawab atas kebijakannya”. Dalam upaya membangun kepercayaan publik, Undang-Undang No. 25/2009 Tentang Pelayanan Publik juga memberi penekanan sebagai aparatur negara pemerintah harus menginformasikan dengan jelas dan transparan kepada masyarakat. Kepercayaan ini sangat krusial untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan dan kestabilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.²⁴ *Civil law system* yang diterapkan Indonesia menjadikan konsep akuntabilitas menjadi suatu prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum harus dipahami dalam arti luas, sesuai dengan harapan masyarakat. Jaksa Pengacara Nengara yang bertindak sebagai wakil negara dalam bererkara harus mampu memberikan tanggung jawab penuh terhadap segala tugas dan kewenangan yang diberikan oleh negara.

Segala tindakan tersebut merupakan wujud nyata terhadap supremasi hukum itu sendiri terhadap penegakan prinsip negara hukum seperti pembagian kekuasaan, pemerintah yang patuh akan undang-undang, serta perlindungan hak asasi manusia. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai representasi negara dalam urusan keperdataan dan tata usaha negara arus diatur pada undang-undang. Berdasarkan hal tersebut pengaturan mengenai JPN dalam sistem hukum di Indonesia harus didasarkan pada regulasi hukum yang tegas dan transparan. Sebagai bentuk keseriusan terhadap Akutabilitas kinerja JPN regulasi harus jelas dan konsisten agar terhindar dari bias pandang yang dapat melemahkan fungsi JPN guna melindungi kepentingan negara.

IV. Kesimpulan

Mekanisme pengawasan terhadap efektivitas kinerja Jaksa Pengacara Negara bersifat fundamental. Pelaksanaan mekanisme pengawasan dapat memastikan akuntabilitas terhadap setiap langkah yang hendak diambil oleh Jaksa Pengacara negara, memberikan kepastian terhadap hukum guna meningkatkan kepercayaan publik menjadi tanggung jawab besar menimbulkan bahwa fungsi JPN sebagai wakil Negara dalam bererkara di dalam maupun di luar peradilan. Menciptakan pemerintahan yang bersih (*good governance*) menjadi harapan pemerintah dalam mencapai cita-bangsa yang sejahtera, dengan patuh dan taat dalam melaksanakan segala kewenangan yang berdasarkan undang-undang dan Pancasila. Jaksa Penagacara Negara diharuskan mampu menjaga supremasi hukum berdiri kokoh. Bekerjasama dalam menciptakan efektifitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja Jaksa Pengacara Negara menjadi tanggung jawab setiap otoritas yang mempunyai wewenang dalam

²⁴ Anggraini, Mellisa, *loc. cit.*

fungsi pengawasan dengan bersinergi dalam upaya menjaga harkat dan martabat pemerintah publik sehingga efektif atau tidaknya segala aktivitas yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara menjadi tanggung jawab bersama. Peraturan mengenai mekanisme dan akuntabilitas pengawasan kinerja Jaksa Pengacara Negara perlu ditunagkan dalam peraturan khusus sehingga segala tindakan dan keputusan yang diambil Jaksa Pengacara Negara mampu memberikan kejelasan bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Pramono, Nindyo. *Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata* (Yogyakarta, Genta Press, 2013).
- Saputra, Bayu et. al. *Mengenal Profesi Penegak Hukum* (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015).
- Winardi, "Kepemimpinan dalam manajemen", (Jakarta, Rineka Cipta, 2000).
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2012).

Jurnal

- Adiyaksa, Iska Tirta dan Prasetyo, Dossy Iskandar. "Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara." *Journal of Police and Law Enforcement* 1, No.1 (2023).
- Anggraini, Mellisa. "Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, No.3 (2024).
- Asropi, Asropi. "Penjelasan Teoritik Hubungan Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas." *Journal of Public Policy and Applied Administration* 2, No.1 (2020).
- Dewi, Ni Luh Yulyana. "Dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, No.2 (2019).
- Ginting, Yuni Priskila, et al. "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia." *Jurnal Pengabdian West Science* 2. No.8 (2023).
- Haq, Ainun Aulia, et al. "Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, No.2 (2023).
- Izzati, Nabila Firstia. "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Sasi* 26, No.2 (2020).
- Putri, Felicya Astwilanda, and M. Fachri Adnan. "Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* 2, No.1 (2020).
- Rahmaddani, Imam. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5, No.1 (2023).
- Sawir, Muhammad. "Konsep akuntabilitas publik." *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* 1, No.1 (2017).
- Simanjuntak, Juristoffel. "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)". *Lex Administratum* 6. No.1 (2018)

- Sugiharto, Gatot et, al. "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, No.2 (2021)
- Sumakul, Tommy F et. al. "Kedudukan dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Lex Administratum* IX, No. 2 (2021).
- Suryantoro, Bambang, and Yan Kusdyana. "Analisis kualitas pelayanan publik pada Politeknik Pelayaran Surabaya." *Jurnal Baruna Horizon* 3, No.2 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia